



Per-Undangan
DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANGAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 173 TAHUN 1968

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan keadaan yang timbul di Irian Barat menghendaki penyesuaian pelaksanaan program dalam menghadapi "the act of free choice" tahun 1969 ;
- b. bahwa Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga dapat merupakan unsur bantuan dalam Proyek Irian Barat dalam memberikan support kearah tertjapainja sasaran yang telah ditentukan ;
- c. bahwa Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga mempunyai ruang-lingkup yang luas dalam perindustrian nasional ;
- d. bahwa oleh karenanja dipandang perlu untuk mengadakan perubahan2 dan penambahan2 dalam Surat Keputusan Presiden No.16 tahun 1968 dan No.133 tahun 1968.
- Mendengar : Saran Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga, yang pada prinsipnja disetujui sepenuhnya oleh Sidang Kabinet Terbatas pada tanggal 2 Maret 1968.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang2 Dasar 1945,
2. Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968,
3. Keputusan Presiden R.I. No. 16 tahun 1968,
4. Keputusan Presiden R.I. No. 133 tahun 1968.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga turut serta bertanggung-djawab dalam Proyek Irian Barat ;

KEDUA : Nama Proyek "Rehabilitasi Industri" (ketjuala Industri Tekstil yang telah masuk Proyek Sandang) dirubah menjadi Proyek "Rehabilitasi Industri Nasional" ;

KETIGA : Departemen2 yang turut serta bertanggung-djawab dalam Proyek "Rehabilitasi Industri Nasional", selain yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan Presiden No. 133 tahun 1968, ditambah dengan: Departemen Pengerdjaan Umum, Departemen Pertanian, Departemen Pertambangan, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan & Kebudayaan, Departemen Pertahanan-Kemampuan dan Departemen Penerangan.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

Keempat.....

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

Ditetapkan di : DJAKARTA.

Pada tanggal : 16 Mei 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI